

**Skripsi**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL  
PADA CV PAGARUYUNG TOURS and TRAVEL  
CABANG PADANG**

Diajukan guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh :

**RIRI FERDIANI**

**04 940 145**

Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS  
PROGRAM EKSTENSI  
PADANG  
2008**



## **PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL PADA CV PAGARUYUNG TOURS AND TRAVEL CABANG PADANG**

Oleh :

( Nama : RIRI FERDIANI, No. BP : 04.940.145, Fakultas Hukum Universitas  
Andalas Program Ekstensi, Jumlah Halaman 58 )

### **ABSTRAK**

Setiap manusia memiliki kebutuhan yang beraneka ragam, yang tidak dapat dipenuhinya sendiri. Salah satu kebutuhan itu adalah terhadap suatu benda yang dapat mendukung aktivitasnya sehari-hari. Benda yang dimaksud disini adalah mobil, yang mana tidak semua orang dapat memilikinya karena keterbatasan kemampuan untuk memilikinya. Guna untuk dapat memenuhi kebutuhan itu maka dilakukan dengan cara lain yaitu dengan cara menyewa pada perusahaan yang menyediakan sarana untuk itu, setiap orang yang membutuhkan harus melakukan perjanjian dengan pihak yang menyediakan jasa tersebut.

Permasalahan dalam skripsi adalah tentang pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tersebut dengan ruang lingkup, bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil, bentuk perjanjiannya dan masalah yang ditimbulkan dari perjanjian tersebut. Penulis memilih tempat penelitian di kota Padang yang tepatnya pada CV Pagaruyung *Tours and Travel* yang beralamat di jalan Pemuda No. 4.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian yang bersifat deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dengan pihak CV Pagaruyung *Tours and Travel* dan beberapa orang yang pernah melakukan kerja sama dengan CV Pagaruyung *Tours and Travel* dan juga penelitian pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian itu dapat langsung dilakukan dengan pihak pagaruyung atau langsung kepada pemilik mobil, sedangkan bentuk dari perjanjian itu biasanya dalam bentuk lisan. Permasalahan yang timbul biasanya hanyalah permasalahan kecil yang dapat diselesaikan oleh para pihak saja tanpa perlu adanya campur tangan dari pihak luar. Penyelesaian biasanya dilakukan secara musyawarah untuk mendapatkan hasil yang baik untuk kedua belah pihak.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Setiap manusia berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam, kebutuhan yang dipenuhi itu tidak sama bagi setiap orang. Salah satu kebutuhan tersebut yakni kebutuhan terhadap suatu benda yang dapat mendukung mereka dalam melakukan aktifitasnya. Kebutuhan yang dimaksud disini adalah kebutuhan akan adanya alat transportasi ( mobil ), karena pada sekarang ini mobil bukan lagi merupakan barang mewah yang susah untuk didapatkan, namun sudah menjadi barang biasa yang dapat membantu manusia untuk menjalani kehidupannya, dan mobil merupakan salah satu alat yang ada pada lalu lintas perekonomian masyarakat yang digunakan sebagai alat transportasinya .

Guna untuk memenuhi kebutuhan terhadap mobil tersebut manusia berusaha dengan berbagai cara untuk memenuhinya, baik dengan cara dibeli ataupun disewa pada perusahaan yang memang khusus menyewakan mobil ataupun kepada perusahaan jasa *tour and travel*. Mobil merupakan alat transportasi yang tercipta karena adanya perkembangan ilmu dan teknologi. Yang kemudian dikerjakan dengan proses industri yang sangat panjang. Mobil sebagai alat transportasi mempunyai arti yang sangat penting dalam menunjang perkembangan sosial ekonomi, untuk kemajuan ekonomi dan taraf hidup masyarakat. Hal yang dibicarakan disini adalah mengenai pemenuhan kebutuhan akan mobil melalui perusahaan rental ataupun melalui jasa *tour and travel* yang berkembang sekarang ini.



Secara umum perjanjian dapat dikatakan sebagai suatu kesepakatan yang terjadi diantara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melaksanakan kesepakatan yang telah dibuatnya. Sedang menurut R. Subekti perjanjian itu adalah : suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan satu hal<sup>1</sup>.

Perkataan sewa menyewa berasal dari bahasa Inggris yaitu "Rent" yang diartikan sebagai suatu perbuatan menyewakan suatu benda atau lebih kepada satu orang atau lebih, perbuatan sewa menyewa itu melahirkan perjanjian sewa menyewa yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban dari para pihak yang melaksanakan perjanjian sewa menyewa, dimana pemilik barang harus menyerahkan barang miliknya untuk disewakan dan penyewa berhak menggunakan barang tersebut dengan membayar sewa dan penyewa harus mengembalikan barang yang disewakan tepat pada waktunya sesuai dengan apa yang telah disepakati sebelumnya.

Menurut Pasal 1548 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata sewa menyewa adalah :

“ Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana para pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kepada pihak lain kenikmatan suatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga oleh pihak terakhir disanggupi pembayarannya”.

Perjanjian sewa menyewa mobil terjadi antara dua pihak, yaitu pihak perusahaan yang menyewakan mobil dan pihak yang membutuhkan mobil atau yang dikenal dengan pihak yang membutuhkan jasa sewa tersebut. Sewa menyewa mobil

---

<sup>1</sup> R. Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, hlm. 1.

merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak akan mobil bagi pihak yang belum bisa membelinya sendiri, karena rendahnya kemampuan dan daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor dan disini dikhususkan pada mobil, apalagi sejak terjadinya krisis moneter lalu yang mengakibatkan makin rendahnya penghasilan masyarakat. Sehingga orang lebih cenderung memenuhi kebutuhan pokoknya dibandingkan kebutuhan akan barang mewah atau lux.

Mengenai bentuk sewa menyewa tidak diatur secara jelas didalam undang – undang. Perjanjian sewa menyewa tersebut dapat berbentuk tulisan ataupun lisan. Pelaksanaan sewa menyewa pada CV Pagaruyung *Tours and Travel* ini hanya terjadi secara lisan saja dan hanya didasarkan kepada adanya kepercayaan dari masing – masing pihak, baik dari pihak yang menyewakan ataupun dari pihak yang menyewa. Jika diantara kedua belah pihak telah menyatakan sepakat atau setuju atas perkataan yang mereka ucapkan maka sewa menyewa akan berlangsung dan mobil dapat dipindah tangankan sesuai dengan kesepakatan yang telah ada sebelumnya.

Karena perjanjian yang dibuat hanya dalam bentuk lisan maka apabila nanti terjadi permasalahan diantara kedua belah pihak maka akan sulit untuk dilakukan penyelesaiannya, karena tidak adanya suatu akta yang dapat dijadikan sebagai bukti. Dan jika masalah ini sampai kedepan sidang dipengadilan maka sulit pembuktianny

Pada saat ini perusahaan rental mobil ataupun usaha *tours and travel* banyak bermunculan dan berkembang diberbagai kota, misalnya kota Padang, Bukittinggi, Batusangkar dan banyak kota – kota lainnya yang menawarkan kemudahan transportasi dengan menyediakan jasa tour and travel, hal ini seiring dengan



meningkatnya kebutuhan masyarakat akan alat transportasi yang mudah dan gampang dalam memperlancar kebutuhannya sehari – hari.

Di Sumatera Barat pentingnya transportasi dapat dilihat dari semakin banyaknya atau semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap jasa angkutan umum dan hal ini juga dialami oleh perusahaan yang menyewakan mobil ataupun usaha *tours and travel* yang semakin banyak berdiri di berbagai kota namun belum juga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang sangat banyak terhadap alat transportasi yang mudah dan gampang.

Pemenuhan itu sekarang tidak hanya dengan memakai jasa transportasi tersebut saja tetapi juga dengan cara menyewa kendaraan yang telah disediakan oleh perusahaan tersebut.

Maka berdasarkan hal – hal diatas dilakukan penelitian tentang pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil yang terjadi dikota Padang dengan judul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL PADA CV PAGARUYUNG TOURS AND TRAVEL CABANG PADANG “.**

## **B.PERUMUSAN MASALAH**

Bertitik tolak pada latar belakang diatas, agar mencapai tujuannya dan rerarah dengan mengemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa menyewa pada CV Pagaruyung *Tours and Travel*
2. Bagaiman bentuk perjanjian dalam perjanjian sewa menyewa pada CV Pagaruyung *Tours and Travel*

## PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil CV Pagaruyung *TOURS AND TRAVEL* secara umum

CV Pagaruyung *Tours and Travel* didirikan di Batusangkar pada tanggal 19 Juli 1997. Yang didirikan oleh Bpk Is Hasan, yang juga berkedudukan sebagai direktur dari CV Pagaruyung *Tours and Travel* ini. CV Pagaruyung *Tours and Travel* ini didirikan guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan alat transportasi yang cepat dan nyaman. Dikatakan lebih cepat dan nyaman karena apabila dibandingkan dengan kendaraan umum seperti bus dan kendaraan umum lainnya yang sering diisi melebihi kapasitasnya dan seringnya berhenti di jalan sehingga apabila ada penumpang yang memiliki keperluan mendesak yang mana mereka tidak mempunyai kendaraan pribadi yang dapat cepat sampai maka mereka akan terlambat untuk keperluannya tersebut.

Dengan adanya alat transportasi yang sering disebut dengan angkutan sewa eksekutif ini maka setiap orang yang tidak mempunyai kendaraan pribadi yang tetapi mempunyai keperluan mendesak maka mereka dapat dengan segera ketempat tujuannya. Dan berdasarkan hal diatas itulah maka CV Pagaruyung *Tours and Travel* didirikan. CV Pagaruyung *Tours and Travel* menyediakan rute perjalanan yang tidak terlalu banyak tetapi hanya perjalanan kebeberapa kota dalam provinsi Sumatra Barat seperti angkutan dari Padang ke Payakumbuh dan sebaliknya, dari Padang ke Batusangkar dan ada juga melayani perjalanan dari Padang ke Pekanbaru ( Riau ).



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Hasbi, M.**, *Buku Ajar Diklat Kemahiran Hukum Kontrak*, Fakultas Hukum Unuversitas Andalas, Padang, 2005
- Khadir, Abdul ,M** *Hukum Perikatan*, Bandung, 1991
- Projodikoro, Wiryono, R.**, *Asas – Asas Hukum Perjanjian*, PT Bale, Bandung, 1986
- Prokoso, Djoko dan Bambang Riyadi.**, *Dasar Hukum Perjanjian Tertentu Di Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Riduan, Syahrani, H. SH.**, *Seluk Beluk dan Asas Asas Hukum Perdata*, PT Alumni, Bandung, 2006
- Subekti, R & Tjipto Sudibyo.**, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata ( BW )*, PT Pradya Paramita, Jakarta, 2004
- Subekti, R.**, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 2005
- \_\_\_\_\_, *Pokok – Pokok Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1993
- \_\_\_\_\_, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1985
- \_\_\_\_\_, *Pokok – Pokok Hukum perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 2001
- Sunggono, Bambang** *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Soekanto, Soerjono.**, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984
- Salim H.S. SH. MS.**, *Hukum Kontrak*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- \_\_\_\_\_, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Setiawan, S. SH.**, *Pokok – Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1994
- Widjaja, Gunawan & Kartini Muljadi.**, *Hapusnya Perikatan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- \_\_\_\_\_, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004